




**KEPALA DESA PENER
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA PENER

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PENER KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 - 2027**



**DESA PENER KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**



**KEPALA DESA PENER
KABUPATEN PEMALANG**

PERATURAN DESA PENER
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PENER KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENER,

1. : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut adalah rencana strategis pembangunan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dan merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pener Tahun 2021-2027.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosensia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang;
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);

16. Peraturan Desa Pener Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENER

dan

KEPALA DESA PENER

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA PENER TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa Pener.

Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Pener dan Badan Permusyawaratan Desa Pener.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pener dibantu Perangkat Desa Pener sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pener.

Kepala Desa Pener adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Swilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2022.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pener Tahun 2021-2027.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

1. Perencanaan Pembangunan Desa Pener Periode 2021-2027 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pener Tahun 2021-2027 yang disingkat RPJM Desa Pener Tahun 2021-2027;
2. Dalam dokumen RPJM Desa Pener Tahun 2021-2027 dirinci berdasarkan bidang, program dan kegiatan yang menjadi prioritas;
3. Program-Program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan setiap tahun;
4. Keputusan hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II : PROFILE DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi Dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi Dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

2 Lampiran RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Matrik Program Kegiatan
- b. Data Rencana Program & Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
- c. Data Desa (*Daftar SDA, Daftar SDM, Daftar Sumber Daya Pembangunan dan Daftar Sumber Daya Sosial Budaya*)
- d. Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat (*Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan*)

- e. Berita Acara hasil pengkajian desa dan beserta Laporan hasil PKD
- f. Berita Acara Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbangdes*)
- g. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbangdes*)
- h. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
- i. Notulen Musyawarah (*Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes*)
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
- k. Peta Desa
- l. Foto Kegiatan/ Foto Desa (*Musdus, Musdes, Musrenbangdes*)

Pasal 4

Beserta uraian RPJM Desa Pener Tahun 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Pematang.

Pasal 6

- a. Program Pembangunan Desa periode 2021-2027 dilaksanakan sesuai RPJM Desa;
- b. RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJM-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP-Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2027.

Pasal 8

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

1. Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa;
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Desa untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya ;
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya ;

Pasal 11

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pener Kecamatan Taman Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pener

Pada tanggal 3 Mei 2021

KEPALA DESA PENER,



SUWONO

Diundangkan di Pener

Pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DESA PENER



KALIRI

LEMBARAN DESA PENER KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 NOMOR 4